

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI
AKIBAT DARI LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN) DI KOTA BATAM**



Diajukan oleh:

Reinaldi Julianto Purba

NPM :160512251
Program Studi :Ilmu Hukum
Program Kekhususan :Pertanahan Dan Lingkungan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOOGYAKARTA
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGGULANGAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI LIMBAH B3
(BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI KOTA BATAM**



Diajukan oleh :

REINALDI JULIANTO PURBA

NPM : 160512251
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 21 Desember 2020

F.X. Endro Susilo S.H., LLM

Tanda Tangan :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F.X. Endro Susilo", is placed to the right of the "Tanda Tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI
AKIBAT DARI LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI
KOTA BATAM**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Januari 2021
Tempat : Kampus FH UAJY

Susunan Tim penguji:

Ketua : Dr.Hyronimus Rhiti, S.H., M.HUM.
Sekretaris : Linda, S.H., M.KN
Anggota : FX.Endro Susilo, S.H., LL.M

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Berkat anugerah dan kasih karunia dari Tuhan penulis dimampukan berfikir dengan baik sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI KOTA BATAM”**, dalam proses penyelesaiannya penulis melibatkan banyak pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak F.X. Endro Susilo S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

5. Kedua orang tua penulis (Papa dan Mama) yang telah memberikan kasih sayang, mendukung, memberi motivasi semangat hidup kepada penulis, selalu mendoakan penulis dan memberikan penulis kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
6. Sahabat dekat penulis Selly Julianti yang selalu mendukung serta memberikan motifasi, memberikan semangat hidup dan selalu mengingatkan hal-hal penting.
7. Keluarga besar Casablanca yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, memberi motivasi, merangkul dan juga selalu mendoakan penulis dalam segala hal.
8. Sahabat penulis yang tergabung dalam KMBA (Keluarga Mahasiswa Batak Atma Jaya Yogyakarta).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat berguna bagi penulis. Semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 21 Desember 2020



Reinaldi Julianto Purba

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of finding out how the role of civil servant investigators in overcoming environmental pollution as a result of B3 waste (hazardous and toxic materials) in Batam City. In writing this law the writer conducted research through empirical research. Empirical research is research that focuses on the behavior of the legal community (law in action). This research focuses on the role of PPNS in tackling environmental pollution due to hazardous waste that occurs in Batam City. In the government's efforts to protect the environment from damage caused by waste and in the context of environmental management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management has been enacted. This law also gives PPNSLH the authority to carry out investigations into environmental law cases in coordination with the State Police of the Republic of Indonesia. Law Number 32 Year 2009 regulates criminal sanctions for cases of environmental pollution resulting from the entry of Hazardous and Toxic Waste into environmental media, because the waste is very dangerous to the survival contained in it. Even though it has been strictly regulated in the UUPPLH, there are still many companies that dispose of Hazardous waste to environmental media without any prior management process.

Keywords: Hazardous Waste, PPNS, Pollution Control



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.....	23
1. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil	23

2. Kewenangan PPNS dalam Penyidikan.....	24
3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup	24
B. Tinjauan Umum Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pencemaran Lingkungan.....	26
1. Limbah B3	26
2. Sifat dan Karakteristik Limbah B3	27
3. Pengelolaan limbah B3.....	29
4. Pencemaran lingkungan	32
C. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) di Kota Batam.....	40
1. Gambaran tentang Pulau Batam	40
2. Potret pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di kota batam	42
3. Peran penyidik pegawai negeri sipil	43
BAB III PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2020

Yang menyatakan.



Reinaldi Julianto Purba

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat.¹ Produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terus bertambah besar tidak hanya di negara maju namun juga di negara berkembang termasuk di Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, hal ini bertujuan untuk mengontrol aktifitas pengelolaan limbah B3. Limbah B3 didefinisikan sebagai limbah padat atau kombinasi dari limbah padat yang karena jumlah, konsentrasinya, sifat fisik, kimia maupun yang bersifat infeksi yang dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat membahayakan bagi kesehatan manusia atau lingkungan dikarenakan pengelolaan yang tidak tepat, baik itu penyimpanan, transportasi, ataupun dalam pembuangannya.²

¹ <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/17403/16811> Diakses pada 02 Oktober 2020, Pukul 14:14

² Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1993, h. 12

Pembangunan gedung perkantoran, perumahan atau kawasan industri yang dilakukan juga harus memiliki konsep wawasan lingkungan salah satu contohnya adalah pengelolaan hasil kegiatan usaha atau yang dikenal dengan limbah. Limbah hasil industri dapat berbahaya terhadap lingkungan apabila tidak dilakukan pengolahan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di beberapa industri bahan beracun berbahaya merupakan salah satu bahan utama dalam proses produksi, tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan beracun berbahaya di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan mutlak. Oleh karena itu, pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.³ Kegiatan produksi di setiap industri yang makin meningkat, mengandung risiko makin meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk selanjutnya di sebut B3, sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.⁴ Maka lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk

³ <http://digilib.unila.ac.id/21445/18/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tanggal 02 Oktober 2020, Pukul 14:17

⁴ Indonesia, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menyadari hal tersebut, limbah B3 harus dikelola dengan baik. Makin meningkatnya kegiatan industri, menyebabkan meningkatnya dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup.⁵ Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistika) dari tahun 2015 – 2017 terjadi peningkatan jumlah limbah B3 yang belum diolah, sebesar 18% dari limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2017 masih belum diolah.⁶ Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampaknya, sehingga risiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya mengendalikan dampak terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup, sebagai perangkat hukum yang bersifat preventif melalui proses perizinan untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. Oleh karena itu dalam setiap izin yang diterbitkan, harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tersebut. Dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

⁵ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 6

⁶ https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1281/sdgs_15/1, diakses tanggal 02 Oktober 2020 , Pukul 14:44

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun asas subsidiaritas, penyelesaian pidana ditempatkan pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan serta kesalahan pelaku relatif besar dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung dalam UU PPLH dan sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara menyangkut perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Di Indonesia terdapat instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan keterangan.⁷

Dalam hal Penyidik Kepolisian yang dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyelesaikan permasalahan terhadap tindak pidana di bidang perlindungan

⁷ Penjelasan Umum atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melalui koordinasi, bantuan penyidikan yang diberikan adalah:⁸

1. Bantuan Teknis yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah
2. Bantuan Taktis yaitu bantuan personil Polri dan peralatan Polri dalam rangka pendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
3. Bantuan Upaya Paksa yaitu bantuan yang diberikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hukum. serta konsultasi penyidikan.

Melalui fungsi koordinasi dan pengawasan diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidik antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal. Untuk mewujudkan proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel, murah, efektif dan efisien perlu dibuat pedoman teknis, khususnya bagi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil

⁸ Ibid.,

Lingkungan Hidup (PPNSLH) yang didukung dengan administrasi penyidik yang telah disepakati dengan unsur penegak hukum lain.⁹

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kota Batam. Di Kota Batam sendiri, banyak dijumpai pabrik-pabrik industri, yang mana sisa hasil produksi dari pabrik-pabrik terutama limbah B3 seperti oli, kemasan terkontaminasi oli ataupun chemical, dan lain lain dibuang ke media lingkungan langsung (TPA, tanah, dan laut). Hasil produksi ini berupa limbah cair maupun padat yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan di Kota Batam tersebut.

Selain limbah industri, limbah domestik asal rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pencemaran lingkungan. Limbah domestik sebagian besar berasal dari rumah tangga, seperti air cucian, industri non-formal dan juga pemakaian bahan kimia. Sisanya disumbang oleh limbah dari rumah sakit, hotel dan industri besar. Pencemaran di Kota Batam semakin parah dikarenakan jumlah industri penghasil Limbah B3 yang jumlahnya mencapai 1.125 perusahaan.¹⁰ Sedangkan pengolah limbah B3 yang memiliki izin lengkap di kota Batam hanya sebanyak 25 perusahaan, hal ini menjadikan limbah B3 di Kota Batam harus diolah diluar kota. Sehingga membuat pemerintah kota juga harus melakukan kerjasama terkait kegiatan inventarisasi industri penyumbang

⁹ Penjelasan Umum atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ <https://batampos.co.id/2019/05/08/limbah-beracun-ancam-batam-ribuan-ton-limbah-b3-menumpuk-di-kawasan-industri/>, Diakses tanggal 02 Oktober 2020, Pukul 14:25

polutan, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengawasan, sampai tindak lanjut kegiatan.¹¹

Penanganan permasalahan lingkungan hidup tersebut, seperti yang terjadi di Kota Batam harus dilakukan dengan lebih serius dimana dibutuhkan kewenangan kelembagaan yang lebih besar dan didukung oleh aparatur yang mempunyai kompetensi lebih tinggi. Agar bisa menangani permasalahan lingkungan di Kota Batam, maka dibentuklah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH), oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum skripsi dengan judul “PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI KOTA BATAM.”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran penyidik pegawai negeri sipil dalam penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Kota Batam?

¹¹ <http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/2020-01-29-12-23-53/rekap-perizinan-ptsp>, Diakses tanggal 02 Oktober 2020, Pukul 14:28

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran penyidik pegawai negeri sipil dalam penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan aspek kepidanaan, khususnya terkait kewenangan PPNS dalam penegakan hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

a. PPNS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PPNS dalam menjalankan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran pengelolaan limbah B3.

b. Perusahaan Penghasil Limbah B3 dan industri pengelola limbah B3 terkait soal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

c. DLH Kota Batam terkait pengawasan Pengelolaan Limbah B3

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat dari Limbah B3 (Bahan

Berbahaya dan Beracun) di Kota Batam merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dan telah melakukan penelusuran berbagai hasil penelitian (dalam bentuk skripsi) baik dalam media cetak maupun media elektronik. Hasilnya sebagai berikut:

1. Muhammad Arif Yandi, NIM 1003101020182, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Tahun 2016, menulis dengan judul **Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging***, Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging*, dan Apa Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging*, Hasil penelitiannya adalah menjalin hubungan baik dengan penyidik kepolisian, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan bersama penyidik kepolisian kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan, pengawasan bersama polisi hutan, dan menerima laporan masyarakat. Peranan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mematuhi aturan hukum kehutanan yang berlaku serta bersama-sama dengan pihak penyidik melaksanakan fungsinya masing-masing guna menjaga kelestarian alam kabupaten Bireuen, terbatasnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan kabupaten bireuen, rendahnya kesadaran hukum masyarakat disekitar kawasan hutan, keterbatasan dana operasional penyidikan dan pencegahan *illegal logging*, kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya pengawasan secara intensif

oleh Polres Bireuen terhadap PPNS dinas kehutanan, lemahnya pengawasan hutan dan koordinasi antara aparat penegak hukum. Hambatan yang dialami oleh penyidik pegawai negeri sipil selama ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja dan penindakan UU No. 18 tahun 2013.

Hasil kajian tersebut berbeda dengan kajian yang penulis buat. Hasil kajian tersebut membahas tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Illegal Logging* yang terjadi di kabupaten bireuen, sedangkan isi skripsi penulis berfokus pada Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Limbah B3 di Kota Batam, jadi kajian penulis dengan kajian saudara Muhammad Arif Yandi tidak sama.

2. Igi Alfian Kholiaief, NIM 1310611042, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Tahun 2019, menulis dengan judul **Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kota Depok)**, Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peran Penyidik PNS dalam penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bagaimana Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Depok, Hasil penelitiannya adalah:

- a. Penyidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, subversive, HAM, dan lain-lain. Dalam proses penyidikan suatu kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Depok, dalam praktiknya yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan pengumpulan bukti-bukti permulaan, untuk kemudian dilakukan penindakan terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan, dan dalam prosesnya tindak pidana lingkungan ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan hidup. Disebutkan dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan yang dapat dijatuhi sanksi termuat dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam ketentuannya memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan

wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan Pasal 119 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Hasil kajian tersebut berbeda dengan kajian yang penulis buat. Hasil kajian tersebut membahas tentang Peran PPNS Terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kota Depok, sedangkan isi skripsi penulis berfokus pada Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Limbah B3 di Kota Batam, jadi kajian penulis dengan kajian saudara Igi Alfian Kholiaief tidak sama.

3. Sugi Yulita Sumarsono Putri, NIM 1551046, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Tahun 2019, menulis dengan judul **Penerapan Fungsi Koordinasi dalam Menjalankan Kewenangan Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam)**, Rumusan masalahnya adalah

Bagaimanakah Penerapan Fungsi Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan kewenangan Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Batam dan Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Batam, Hasil penelitiannya adalah Penerapan Fungsi Koordinasi dalam menjalankan kewenangan Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Polda Kepri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup Kota Batam, dimulai dari tahap awal ketika mendapat Informasi tentang adanya dugaan mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Untuk dilanjutkan ditahap penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Kota Batam wajib berkoordinasi dengan penyidik kepolisian (Korwas ppns) agar penegakan hukum antar institusi berjalan dengan efektif, Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Batam yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polda Kepri Batam dan PPNS Lingkungan Hidup Kota Batam, telah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang didasari aturan Hukum oleh “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.” Dalam menjalankan kewenangan penyidikan telah sejalan dengan mekanisme peradilan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hasil kajian tersebut berbeda dengan kajian yang penulis buat. Hasil kajian tersebut membahas tentang fungsi koordinasi antara Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup, sedangkan isi skripsi penulis berfokus pada Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Limbah B3 di Kota Batam, jadi kajian penulis dengan kajian saudari Sugi Yulita Sumarsono Putri tidak sama.

F. Batasan Konsep

1. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang biasanya disingkat limbah B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.¹²

2. Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.¹³

3. Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁴

4. Pengertian Limbah B3

Pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.

5. B3

¹² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

¹³ Indonesia, UU no 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 1 Angka 1 dan 2

¹⁴ PP_NO_101_2014-Pengelolaan-limbah-B3.pdf

B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

6. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁵

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar Hukum masing-masing¹⁶.

Syarat menjadi PPNS berdasarkan pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Nomor 14

¹⁶ Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
8. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
9. Penanggulangan
- Penanggulangan berasal dari kata “Tanggulang” adalah Menghadapi atau Mengatasi. Penganggulangan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan menanggulangi.¹⁷

¹⁷ KBI

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan pendekatan secara empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action) berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Batam. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai bahan utama di samping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden mengenai objek yang diteliti yaitu di Kota Batam, dan yang diutamakan adalah yang berada di sekitar daerah yang terindikasi tercemar oleh pembuangan limbah B3.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh berdasarkan hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

berhubungan dengan objek yang akan diteliti yang memiliki sifat mengikat, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok pokok kepegawaian.
- e) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia pasal 10 ayat 1 dan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.
- f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
- h) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
- i) PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3
- j) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum utama, antara lain buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat ahli, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan kejahatan hukum lingkungan, pencemaran lingkungan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

3) Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum ketiga yaitu bahan pelengkap menjelaskan dan menyediakan bahan hukum primer dan hukum sekunder yang relevan dalam bentuk kamus hukum, media internet, manual atau manual, ensiklopedia dan buku-buku tentang kejahatan hukum lingkungan, pencemaran lingkungan, dan penerapan hukum. Informasi material. Kejahatan besar dan tanggung jawab kriminal.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini diadakan melalui wawancara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum yang dilakukan. Wawancara tersebut akan dilakukan secara bebas terpimpin dengan mewawancarai responden melalui pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan melalui tanya jawab yang dilakukan secara bebas dan terkonsep dengan kebijaksanaan

peneliti. Kemudian akan diadakan pencatatan terhadap jawaban dari responden dalam proses tanya jawab di dalam wawancara tersebut.

b. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mempelajari bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan dari buku, jurnal, hasil penelitian dan website.

4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka telah ditentukan lokasi yang tepat untuk dilakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kota Batam.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi yang diamati peneliti, yaitu beberapa perusahaan industri di Kota Batam yang menghasilkan Limbah B3, *Nonprobability sampling* merupakan penggunaan metode dalam menentukan sampel, *metode purposive sampling* digunakan untuk mengumpulkan sample, dimana mengambil sampel atas pertimbangan tertentu¹⁸, jadi sample yang digunakan yaitu perusahaan yang melakukan pembuangan limbah B3 secara sembarangan di Kota Batam.

6. Responden dan Narasumber Penelitian

a. Responden

¹⁸ Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

Responden ialah subyek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara ataupun kuisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian hukum ini ialah PPNSLH Kota Batam yaitu Bapak Hendra Rika. ST, MT., selaku Kabid Pengawasan Dan Penindakan DLH Kota Batam, serta beberapa masyarakat di Kota Batam, berjumlah 10 (sepuluh) responden dan diutamakan yang berada di sekitar daerah yang terindikasi tercemar oleh pembuangan limbah B3.

b. Narasumber

Narasumber ialah salah satu subyek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penulisan ini adalah:

Bapak Dr.Herman Rozie, S.STP., M.Si sebagai Kepala DLH Kota Batam.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Proses penalaran dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu metode berpikir yang

berasal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum.¹⁹



¹⁹ Boglan dan Biken dalam Moleong, Lexy J., 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 248.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Peran PPNS kota Batam yang dijalankan oleh Bidang Pengawasan dan Penindakan DLH sudah sesuai Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yaitu tidak hanya melakukan penyidikan pada kasus pidana lingkungan hidup, tetapi juga melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup sesuai Fungsi Bidang Pengawasan dan Penindakan DLH Kota Batam. Dalam proses penyidikan suatu kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Batam, dalam praktiknya PPNSLH tidak hanya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pencemaran lingkungan, tetapi juga melakukan kegiatan pengumpulan bukti-bukti permulaan sebagai awal untuk kemudian dilakukan penindakan terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan, dan dalam hal ini ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan Hidup.

B. Saran

Untuk mempercepat penindakan dan/atau pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap Lingkungan hidup akibat Limbah B3, setidaknya Dinas Lingkungan Hidup Kota dapat diberikan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi *administrative* seperti penghentian kegiatan operasional perusahaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tanpa harus melaporkan kasus tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi dahulu untuk dilakukan tindakan. Dengan demikian, diharapkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan khususnya yang di akibatkan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat berjalan lebih cepat, dan dampak yang di akibatkan limbah tersebut dapat ditekan sekecil mungkin, agar kerugian yang di akibatkan tidak semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hardjosoemantri, Kusnadi, 1993, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kespuluh*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Philip Kristanto, 2004, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta.

Pipih Sopiah, 2011, *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bankit Citra Persada, Bandung.

Ruslan Renggong, 2018, "*Hukum Pidana Lingkungan*", (Jakarta: Prenadamedia Group).

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta publishing.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Wisnu Arya Wardhana, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 dan Penjelasan Atas UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan B3 Lembaran Negara Tahun 2001.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berita Negara Tahun 2012.

WEBSITE:

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/17403/16811>

Diakses pada 02 Oktober 2020, Pukul 14:14

<http://digilib.unila.ac.id/21445/18/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tanggal 02 Oktober 2020, Pukul 14:17

<https://batampos.co.id/2019/05/08/limbah-beracun-ancam-batam-ribuan-ton-limbah-b3-menumpuk-di-kawasan-industri/>, Diakses tanggal 02 Oktober 2020, Pukul 14:25

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1281/sdgs_15/1, diakses tanggal 02 Oktober 2020, Pukul 14:44

<http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/2020-01-29-12-23-53/rekap-perizinan-ptsp>, Diakses tanggal 02 Oktober 2020, Pukul 14:28

<http://majarimagazine.com/2008/01/teknologi-pengolahan-limbah-b3/>, pada 10.15, 2 Oktober 2011, Diakses tanggal 28 November 2020, Pukul 16:40

<http://nurulmahfud.blogspot.com/2011/05/melindungi-batam-dari-limbah.html>, pada 14.20, 18 September 2011, Diakses tanggal 28 November 2020, Pukul 16:56

<https://ilmugeografi.com/fenomena-alam/dampak-pencemaran-lingkungan>, pada 14.20, 18 September 2011, Diakses tanggal 28 November 2020, Pukul 17:17

<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/bapeda/files/2011/01/1.Ulasan-geografis.pdf>, Diakses tanggal 28 November 2020, Pukul 17:23

Disbud Provinsi Kepr, Sejarah Batam, <http://disbud.kepriprov.go.id/sejarah-batam/>, diakses 21 Juli 2020, pada 14.20, 18 September 2011, Diakses tanggal 28 November 2020, Pukul 17:29

JIDH Pemerintah Kota Batam, Sejarah Batam, https://jdih.batam.go.id/?page_id=500, diaksesnya 21 Juli 2020, Diakses tanggal 28 November 2020, Pukul 17:33

<https://media.neliti.com/media/publications/240413-peranan-penyidik-dalam-penegakan-hukum-t-5a924007.pdf>, diakses pada tanggal 03 Desember 2020, pada pukul 15.28

Lampiran 1



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 1588/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 24 November 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
Jl. Ir.Sutami No.1, Sekupang, Kota Batam
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Reinaldi Julianto Purba |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 160512251 |
| 3. Program Kekhususan | : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup |
| 4. Lokasi Riset | : Kota Batam |
| 5. Dosen Pembimbing I | : FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M. |
| Dosen Pembimbing II | : |
| 6. Judul Skripsi | : PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI KOTA BATAM |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,
Fakultas Hukum, Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip



Lampiran 2



PEMERINTAH KOTA BATAM
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BATAM**

Jl. Ir. Sutami No. 1 HP : 0811 777 6507 (Call Centre)
Telp. (0778) 322604 Fax. (0778) 326507 Sekupang – Batam

Kode Pos : 29422

Batam, 30 November 2020

Nomor : 129/DLH/PLH/XI/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Riset**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si
NIP : 197705121996121001
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Reinaldi Julianto Purba
NPM : 160512251
Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan
Judul Skripsi : Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat dari Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) di Kota Batam

Telah melakukan riset/penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup kota Batam. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam



Dr. HERMAN ROZIE, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, Nip. 19770512 199612 1 001